



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR/0 TAHUN 2008

TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NCIHO KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DAIRI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan butir b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689),
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perencanaan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Tingkat II Dairi Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pembentukan PDAM Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjaatuhkan Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor \_\_ Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor \_\_, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor \_\_);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor \_\_ Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor \_\_, Tambahan Lembaran Daerah Nomor \_\_);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI**

dan

**BUPATI DAIRI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NCIHO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Nciho adalah Perusahaan milik Daerah;
7. Kekayaan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang memiliki nilai serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

8. Penyertaan Modal adalah Penempatan Dana Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Nciho dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
10. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam bentuk Investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho;
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan Penyediaan dan Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat;
  - b. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB III

### BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Nciho, dalam bentuk:

- a. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Investasi;
- c. Tanah dan/atau bangunan;
- d. Selain tanah dan atau bangunan;

## BAB IV

### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Pertama

#### Nilai Penyertaan Modal Daerah

#### Pasal 4

Sejak berdirinya PDAM Tirta Nciho pada tanggal 4 Juni 1983, Penyertaan Modal Daerah per 31 Desember 2007, terdiri dari :

- a. Tanah seluas 31.997,00 m<sup>2</sup>
- b. Bangunan seluas 382 m<sup>2</sup>
- c. Uang Tunai sebesar Rp. 1.300.000.000

#### Bagian Kedua

#### Penambahan Penyertaan Modal

#### Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirta Nciho sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Penjabar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan.

## BAB V

### PENERIMAAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Penerimaan Daerah yang bersumber dari PDAM Tirta Nciho dengan ada Penyertaan Modal Daerah berupa bagi hasil dari laba bersih;
- (2) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20 (dua puluh perseratus) dan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Penjabaran Angga Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan;
- (4) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke reken Kas Umum Daerah.

## BAB VI

### PENGELOLAAN

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Un Daerah atau dengan sebutan lain;
- (2) Pelaporan atas pengelolaan penyertaan modal daerah disampaikan kep e Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuan Daerah;
- (3) Pejabat Pengeloh Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapk an dengan Keputusan Bupati

## BAB VII

### PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan, pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaim dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang meng pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputu Bupati;

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 24-10- 2008.


BUPATI DAIRI,



M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 24-10- 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 10

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI**  
**NOMOR        TAHUN 2008**  
**TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA NCIHO KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II DAIRI**

**UMUM**

**Pendahuluan**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan atau aset Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nciho.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2006 bahwa pelaksanaan Penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

Bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Daerah perlu diatur prosedur dan tata cara Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Daerah yang dirangkai dalam suatu Peraturan

**Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah:**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

**Pertimbangan dilakukannya Penyertaan Modal Pemerintah:**

Penyertaan Modal Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dengan anggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah dalam rangka penugasan pemerintah dengan pertimbangan Modal/Kekayaan Daerah tersebut akan lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Kekayaan/aset Daerah yang dapat dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah:

1. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
2. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; serta
3. selaintanah dan/atau bangunan.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

**Pasal (1)**

Cukup jelas

**Pasal (2)**

Cukup jelas

Pasal (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah dana yang dari awal penganggarannya telah ditampung dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan selain tanah dan atau bangunan adalah barang milik daerah selain tanah dan bangunan, misalnya: Kendaraan, Surat berharga, Tanaman, alat kantor dan rumah tangga, dll.

Pasal (4)

Cukup Jelas

Pasal (5)

Cukup jelas

Pasal (6)

Cukup Jelas

Pasal (7)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penatausahaan administrasi proses pencairan dari PPKD kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Noho.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal (8)

Cukup jelas

Pasal (9)

Cukup jelas

Pasal (10)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 132.....